



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
DINAS PENDIDIKAN  
**SEKOLAH DASAR NEGERI SUNGAI KUINI 2** NSS : 10 1 15 07 04 018  
NIS : 1 07 04 018  
KECAMATAN SUNGAI PANDAN  
Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Baseri desa Sungai Kuini KODE POS - 71455

**SURAT KETERANGAN PENDIRIAN SEKOLAH**  
Nomor: 421.2/ 176 /SD-18/SP/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SRI EKA RUSLINA, S.Pd  
NIP : 19750717 199703 2 004  
Pangkat / Gol : Pembina, IV.a  
Jabatan : Kepala SDN Sungai Kuini 2  
Alamat : Jl. Bregjen H.Hasan Baseri Desa Sungai Kuini RT.04 No.19,  
Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Menerangkan/menyatakan telah berdiri sejak tanggal **02 – 01-1978** pada :

Sekolah / Lembaga : SDN Sungai Kuini 2  
NSS : 10 1150704018  
NIS : 10 70 4018  
NPSN : 30302606  
Alamat : Jl. Bregjen H.Hasan Baseri Desa Sungai Kuini RT.04 No.19,  
Kecamatan Sungai Pandan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Demikian Surat Keterangan dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Sungai Kuini, 01 Maret 2019

Kepala Sekolah,



SRI EKA RUSLINA, S.Pd

NIP.19750717 199703 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Negara Dipa RT.08 No.357 Kel. Sungai Malang Tel.p (0527) 61204  
AMUNTAI 71418

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

Nomor : .....<sup>(22)</sup> Tahun 2018

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) SUNGAI KUINI 2  
DESA SUNGAI KUINI KECAMATAN SUNGAI PANDAN  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan landasan operasional serta tertib administrasi pada SDN Sungai Kuini 2 Kecamatan Sungai Pandan yang sudah berdiri dan melakukan proses pembelajaran sejak tahun 1978, maka perlu memberikan izin operasional ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1965 tentang Penetapan Undang-Undang No. 3 Drt .Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2756 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan SOTK Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri Sungai Kuini 2 Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terhitung sejak berdiri dan operasionalnya proses pembelajaran pada sekolah ini ;
- KEDUA** : Dalam melakukan proses belajar mengajar wajib mengikuti kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten ;
- KETIGA** : Kepala Sekolah wajib membuat laporan bulanan sekolah sesuai dengan format yang berlaku yang disampaikan kepada Kepala Dinas melalui Bidang Bina Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara ;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan, Bantuan APBD Propinsi dan APBN ;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Amuntai

Pada tanggal : 22 Maret 2018



**Drs. H. RAHMAT, MM.**

Pembina Tk.I

NIP. 19620415 199003 1 007

**Tembusan : Kepada Yth :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan cq. Direktorat Pendidikan SD di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan Cq. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.